



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276  
BAGANSIAPIAPI

### K E P U T U S A N

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**NOMOR : 421/DISDIK-BP/2014/126**

#### TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD TERPADU)  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TERPADU) / Izin Operasional Sekolah kepada :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga           | : "PAUD TERPADU BUNDA KARTINI"  |
| Jenis Pendidikan       | : KELOMPOK BELAJAR DAN BERMAIN (KBB),<br>TPA DAN SATUAN PAUD SEJENIS / PRA SD<br>(SPS) DAN TAMAN KANAK-KANAK(TK). |
| Alamat                 | : Jl. Sempurna  |
| Kelurahan/Kepenghuluan | : Labuhan Tangga Hilir  |
| Kecamatan              | : Bangko  |
| Kabupaten              | : Rokan Hilir   |
- KEDUA : Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;
- KETIGA : Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Lembaga / Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai lampiran keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara sekolah lain, pihak-pihak lain, apabila terjadi pengalihan maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 09 Juni 2014



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

- Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
- Camat Bangko di Bagansiapiapi
- Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Bangko di Batu 6
- Arsip.